



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 1-H TAHUN 2017

TENTANG

PRALENAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban material kepada Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya, Pekerja atau Honorer Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang mengalami keduakaan karena anggota keluarganya meninggal dunia, maka dipandang perlu mendapatkan perhatian dengan memberikan santunan duka yang diambil dari dana *Pralenan*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Pralenan*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *PRALENAN*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta.
6. *Pralenan* adalah perkumpulan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan diketuai oleh Kepala BKPPD dengan tujuan untuk menghimpun uang dari anggota *Pralenan* guna memberikan santunan duka kepada anggota *pralenan* atau ahli waris anggota *pralenan*.
7. Dana *Pralenan* adalah dana yang berasal dari setoran setiap anggota *Pralenan* dan diserahterimakan kepada keluarga / ahli waris yang berhak karena anggota *Pralenan* dan/atau ahli waris anggota *Pralenan* meninggal dunia.
8. Anggota *Pralenan* adalah seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Honorer Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954.
9. Ahli Waris Anggota *Pralenan* adalah suami/isteri dan anak anggota *Pralenan*.

BAB II PENGURUS *PRALENAN*

Pasal 2

- (1) Susunan Pengurus Pralenan terdiri dari :
- a. Pembina : Walikota Surakarta;
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
 - c. Ketua : Kepala BKPPD;
 - d. Wakil Ketua : Kabid Pembinaan Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur pada BKPPD;
 - e. Sekretaris : Kasubid Kesejahteraan dan Penghargaan pada BKPPD;
 - f. Bendahara : Staf BKPPD.
- (2) Tugas Pengurus *Pralenan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menghimpun uang yang berasal dari setoran anggota *Pralenan* melalui bendahara di masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. memproses dan menyelesaikan permohonan bantuan *Pralenan* dari anggota *Pralenan* dan/atau ahli waris Pralenan yang meninggal dunia; dan
 - c. membuat laporan secara berkala kepada Walikota.

BAB III SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

Dana dihimpun dari setoran anggota *Pralenan* perbulan melalui bendahara gaji Perangkat Daerah.

Pasal 4

Besarnya potongan untuk setiap anggota *Pralenan* adalah sebagai berikut :

- a. Eselon II.a : Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- b. Eselon II.b : Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- c. Eselon III.a / III.b : Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
- d. Eselon IV / V : Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah)
- e. Staf Golongan IV dan III : Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)
- f. Staf Golongan I dan II : Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)
- g. Honorer PP 31 : Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)

Pasal 5

- (1) Dana *Pralenan* diberikan kepada anggota *Pralenan* atau ahli waris anggota *Pralenan* karena meninggal dunia.

- (2) Besarnya dana *Pralenan* yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. anggota *Pralenan* yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); dan
 - b. suami / istri dan anak anggota *Pralenan* meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Yang berhak menerima dana *Pralenan* adalah:
- a. anggota *Pralenan*.
 - b. keluarga / ahli waris anggota *Pralenan* atau yang dikuasakan.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH *PRALENAN*

Pasal 6

- (1) Setiap anggota *Pralenan* / keluarga / ahli waris anggota *Pralenan* memberitahukan setiap peristiwa kematian kepada Kepala Perangkat Daerah di tempat yang bersangkutan bekerja.
- (2) Pengajuan *Pralenan* harus dibuktikan dengan :
 - a. permohonan *Pralenan* yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang membidangi kepegawaian.
 - b. foto copy Surat Kematian yang disahkan oleh Camat atau Lurah.
 - c. foto copy SK terakhir.
 - d. foto copy Kartu Identitas Diri (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk).
- (3) Pengajuan permohonan *Pralenan* dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah peristiwa kematian.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan *Pralenan* kepada Ketua Pengurus *Pralenan*.
- (2) Ketua Pengurus *Pralenan* memberitahukan penyerahan dana *Pralenan* kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang *Pralenan* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA SURAKARTA, *f.*



f. FX HADI RUDYATMO *f.*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO